

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KORBAN YANG  
MELAKUKAN PEMBUNUHAN PELAKU  
PEMBEGALAN ATAS UPAYA PEMBELAAN DIRI**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

**MUHAMMAD AQSHAL FAJRI**

**502017286**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN PELAKU PEMBEGALAN ATAS UPAYA PEMBELAAN DIRI**



**NAMA : Muhammad Aqshal Fajri**  
**NIM : 50 2017 286**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

Palembang, 11 September 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Aqshal Fajri  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 21 Mei 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Nim : 502017286  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN  
PEMBUNUHAN PELAKU PEMBEGALAN ATAS UPAYA PEMBELAAN  
DIRI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, September 2021

Yang menyatakan,



M. Aqshal Fajri

## **MOTTO**

*“Jangan Menjelaskan Tentang Dirimu Kepada Siapapun, Karena Yang Menyukaimu Tidak Butuh Itu Dan Yang Membencimu Tidak Percaya Itu”*

*(Ali Bin Abi Tholib)*

**Kupersembahkan kepada:**

- **Almamater yang kebanggakan**
- **Ayah dan Ibu yang tercinta**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat -sahabat perjuangan**

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN PELAKU PEMBEGALAN ATAS UPAYA PEMBELAAN DIRI**

**Oleh:  
M. AQSHAL FAJRI**

Masyarakat memerlukan kebutuhan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi kelangsungan hidup yang beraneka ragam seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, sering kali manusia menghalalkan segala cara tanpa melihat norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang marak terjadi ialah kejahatan pembegalan (pencurian dengan kekerasan) yang dapat kita jumpai di televisi, koran, dan sosial media sehingga timbul ketidaknyamanan dan ketidakadilan terhadap lingkungan sekitar. Seperti dalam keterangan tersebut terdapat kasus adanya pembelaan diri secara darurat terhadap diri sendiri atau orang lain untuk melindungi harta orang lain dan mempertahankan hak miliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengetahui perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat dan Mengetahui akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pembuktian dan akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, sehingga tidak menguji hipotesa.

Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dalam kondisi terancam sehingga melakukan pembelaan diri secara darurat, sesuai dengan ketentuan pasal 49 kitab undang-undang hukum pidana, korban tindak pidana pembegalan yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku begal itu tidak dapat dipidana, dikarenakan korban dapat melakukan pembelaan darurat sehingga mendapatkan alasan untuk penghapusan pidana yang mana dapat memperingan hukuman atau tidak terkena hukuman. Tetapi untuk melakukan pembelaan darurat tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu: a. adanya perbuatan, b. adanya sifat melawan hukum, c. kemampuan untuk bertanggung jawab, d. diancam pidana atau hukuman pidana.

Kata kunci : Pembelaan Darurat, Korban, Pembegalan, Pembunuhan

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“AKIBAT HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN PELAKU PEMBEGALAN ATAS UPAYA PEMBELAAN DIRI”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin,SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., MH, Sebagai Pembimbing Skripsi I dan Susiana Kifli, S.H., MH Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam Penulisan Skripsi ini
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, S.H., MH Selaku pembimbing Akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Terimakasih Kepada Ayah Donny, Ibu Merlyn, Adik Azriel dan Adik Arsyad yang telah Mendoakan dan Mendukung saya dalam Menyelesaikan Study Sarjana Saya
9. Terimakasih Kepada Pratner seperjuanganku Siti Shafa Indah

Safira yang telah Mendoakan, Membantu dan Menemani dalam mengerjakan skripsi saya

10. Terimakasih Kepada Sahabat seperjuanganku Wahyu Marda Tanjung, Andiko Mulyawan, Willy Pranata yang telah berjuang bersama dari semester 1 sampai saat ini dan telah menjalani suka duka selama kuliah dan pengerjaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarokatuh**

**Palembang, September 2021**

**Penulis,**



**M. AQSHAL FAJRI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>9</b>
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	10
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....</b>	<b>10</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pembegalan.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....</b>	<b>18</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Korban Kejahatan.....</b>	<b>21</b>
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Diri Atau Darurat.....</b>	<b>24</b>
BAB III PEMBAHASAN.....	29

<b>A. Perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Pembuktian dan akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri</b>	<b>34</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>45</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat memerlukan kebutuhan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi kelangsungan hidup yang beraneka ragam seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, sering kali manusia menghalalkan segala cara tanpa melihat norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang marak terjadi ialah kejahatan pembegalan (pencurian dengan kekerasan) yang dapat kita jumpai di televisi, koran, dan sosial media sehingga timbul ketidaknyamanan dan ketidakadilan terhadap lingkungan sekitar.

Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk dari pencurian, salah satu contohnya ialah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan fisik menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang cukup besar yang ditujukan kepada orang sebagai objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya<sup>1</sup>. Seperti dalam keterangan di atas terdapat kasus adanya pembelaan diri secara darurat terhadap diri sendiri atau orang lain untuk melindungi harta orang lain dan mempertahankan hak miliknya. Hal seperti ini dapat dicontohkan dalam sebuah kasus pembegalan. Awalnya korban dan kekasihnya berpacaran di lokasi kejadian pada pukul 19.00 WIB. Mereka dihadang empat orang yang memaksa menyerahkan handphone dan sepeda motor. Kunci yang menancap di sepeda motor berusaha diambil paksa oleh pelaku, tetap berusaha dipertahankan korban pun mencabut kunci sepeda motor sambil memutar ke kiri dengan tujuan membuka jok. Antara korban dan pelaku pun terlibat adu mulut, hingga muncul ancaman dari pelaku yang akan menggilir atau memperkosa pacarnya begitu mendapat kesempatan korban mengambil pisau dari jok sepeda motor

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Et Al, 2016, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta, hlm. 20.

dan langsung menusukkan salah satu pelaku hingga meninggal dunia. Pisau tersebut memang sengaja dibawa pelaku di dalam jok untuk kepentingan praktek di sekolah. Kasus tersebut terungkap setelah ditemukannya sesosok mayat seseorang yang diduga pencari burung<sup>2</sup>.

Dalam kasus tersebut korban yang berniat melindungi kekasihnya malah dapat ancaman hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Pelaku pembunuh begal tersebut kemudian dituntut jaksa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider pasal 338 KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan kematian, serta Undang-Undang Darurat terkait dengan membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman 3,5 tahun hingga 10 tahun penjara. Dalam sidang terkait kasus yang menimpa korban pembegalan tersebut, terbukti bahwa terdakwa pembunuh begal melanggar pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kemudian hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam Lembaga selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)<sup>3</sup>.

Di dalam buku *Viktimologi* menurut Arief Gosita korban kejahatan adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Di mana jasmaniah memiliki arti yang sama dengan kerugian fisik, kerugian harta benda, dan mengakibatkan mati. Rohaniah memiliki arti penderitaan mental dapat melakukan pembelaan diri atau melakukan pembelaan darurat (*noodweer*)<sup>4</sup>.

Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berprikemanusiaan. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran bahwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Serta perampasan itu sangat bertentangan dengan undang-undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila melihat ke dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dapat kita ketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II ke-

---

<sup>2</sup> Ahda Bayhaqi. Merdeka.Com: *Terancam Penjara Seumur Hidup, Pelajar Pembunuh Begal Tak Ditahan*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/terancam-penjara-seumur-hidup-pelajar-pembunuh-begal-tak-ditahan.html>. Diakses Pada 27 Februari 2020.

<sup>3</sup> Vicky Febrianto. Antaranews.Com: *Pelajar Bunuh Begal Demi Lindungi Pacar Didakwa Seumur Hidup, Benarkah?*. <https://www.antaranews.com/berita/1262919/pelajar-bunuh-begal-demi-lindungi-pacar-didakwa-seumur-hidup-benarkah>. Diakses Pada 8 Maret 2020.

<sup>4</sup> Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 30.

XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai pasal 350<sup>5</sup>.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pembegalan adalah proses, cara, atau perbuatan yang berupa perampasan atau perampokan di jalan raya<sup>6</sup>.

Pembegalan merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku dengan cara merampas barang-barang milik korban yang terjadi pada siang atau malam hari dengan menggunakan senjata tajam (parang, golok, celurit, kapak, dan badik), senjata api (pistol, dan senjata api rakitan), dan senjata tumpul (kayu, besi, dan bahan logam) sehingga dapat melukai korban<sup>7</sup>.

Pada kenyataannya tidak semua korban hanya diam saja pada saat dirampas barang-barangnya. Ada beberapa korban yang melakukan perlawanan untuk membela diri agar barangnya tidak dirampas. Demi keselamatannya korban tidak segan-segan untuk melakukan serangan balik terhadap pelaku pembegalan sehingga pelaku pembegalan bisa saja mengalami luka-luka sampai kematian akibat perlawanan atas pembelaan diri dari korban. Dengan demikian tindakan pembelaan diri secara hukum harus dibedakan dengan tindakan main hakim sendiri.

Di dalam teori hukum pidana dikenal yang namanya pembelaan diri yaitu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap manusia untuk memelihara keselamatan hidup baik jiwa, harta, benda maupun kehormatannya dan itu dibenarkan oleh kitab undang-undangan hukum pidana (KUHP) sebagai salah satu alasan pembenar tindakan pembelaan diri atau *self defense* atau dalam

---

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Bogor, hlm. 11.

<sup>6</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Tanggal 8 Juni 2021: Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembegalan>

<sup>7</sup> Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 227.

Bahasa Belandanya disebut dengan *nodweer* tertuang dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>8</sup>

Ayat (1) Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Ayat (2) Pembelaan darurat yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menurut dari pasal yang disebutkan di atas orang yang melakukan pembelaan diri tidak dapat dihukum. Di dalamnya juga dijelaskan alasan penghapusan pidana, yaitu karena perbuatan pembelaan diri darurat bukan didasari oleh tindakan melawan hukum. Dalam melakukan pembelaan diri yang darurat harus mempunyai beberapa syarat menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap pasal demi pasal”, yaitu:<sup>9</sup>

Ayat (1) Perbuatan yang dilakukan itu harus darurat dilakukan untuk mempertahankan (membela).

Ayat (2) Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal yaitu badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain.

Ayat (3) Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada saat itu juga.

Pembuktian seseorang yang melakukan pembelaan diri hanya dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan dalam pemeriksaan di pengadilan harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), kemudian mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, sehingga hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap

---

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 128

<sup>9</sup> Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 65-66.

pelaku pembelaan diri di mana pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau alasan penghapusan pidana.

Berdasarkan dari pemaparan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: **PEMBUKTIAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN PELAKU PEMBEGALAN ATAS UPAYA PEMBELAAN DIRI**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan dengan menitikberatkan perhatian pada upaya perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang melakukan pembelaan diri sehingga menyebabkan kematian pelaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat
2. Mengetahui akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri

#### D. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Akibat hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum atau manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak yang melakukan hukum<sup>10</sup>.
2. Korban kejahatan adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan<sup>11</sup>.
3. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berprikemanusiaan<sup>12</sup>.
4. Pembegalan adalah proses, cara, atau perbuatan yang berupa perampasan atau perampokan di jalan raya<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Yusnari Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Loc. Cit*, hlm. 30.

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Loc. Cit*, hlm. 11

<sup>13</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.  
<https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Pembegalan>, Diakses Tanggal 8 Juni 2021

5. Pembelaan diri adalah Hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap manusia untuk memelihara keselamatan hidup baik jiwa, harta, benda maupun kehormatannya<sup>14</sup>.
6. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan mencuri sesuatu yang bukan miliknya disertai dengan perbuatan fisik menggunakan tenaga atau kekuatan fisik yang cukup besar yang ditujukan kepada orang sebagai objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya<sup>15</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pembuktian dan akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, sehingga tidak menguji hipotesa.

### **2. Jenis Data**

#### **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan ke dalam.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*, hlm. 128

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Et Al, *Loc. Cit.*, hlm. 20.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 52

- (1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di mana data tersebut terdiri dari a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), c). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), d). Undang-Undang Kehakiman, e). Undang-Undang Peradilan Umum
- (2) Bahan hukum sekunder yaitu seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.
- (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

#### 4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis terhadap data tekstual dan metode kuantitatif terhadap data lapangan. Untuk selanjutnya dijadikan dalam suatu kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu:

**BAB I** Pendahuluan: Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka: Pada bab ini disajikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang pembegalan, tinjauan umum tentang korban kejahatan, tinjauan umum tentang pembunuhan dan tinjauan umum tentang pembelaan darurat.

**BAB III** Pembahasan: Pada bab ini membahas mengenai perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri secara darurat dan akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri

**BAB IV** Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Rajatindo, Jakarta
- 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- 2004, *Kejahatan Harta Benda*, Bayumedia, Malang
- Badruzzaman Ismail, 2003, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Gua Hira, Banda Aceh
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta
- Didik M. Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarjej, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung
- Kartini Kartono, 2007, *Patologi Sosial*, Jilid I, Raja Grafindo Persada
- Martiman Prodjoharmijo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti (Seri Pemerataan Keadilan 10)*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.

- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Emeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Dua, Sinar Grafika, Jakarta
- 2013, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Bandung.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung
- Moeljatno, 2007, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Bogor.
- Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- dan DJisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung,
- 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung
- 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Bogor
- R. Soenarto Soerodibroto, 2018, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Rajawali Pers, Depok
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

-----Et Al, 2016, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, Aksara, Jakarta.

Sofyan Sasatrawijaya, 1990, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung.

Syaiful Bakhri, 2014, *Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Waluyadi, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

-----2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan VI, Refika Aditama, Bandung

Yusnaril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Andrew Nash, 2008, *Victims by Definition*, Washington University Law Review, Vol. 85

## **C. Peraturan Perundangan-undangan**

Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta

R. Soenarto Soerodibroto, 2018, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Rajawali Pers, Depok

Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

## **D. Internet**

Ahda Bayhaqi. Merdeka.Com: *Terancam Penjara Seumur Hidup, Pelajar Pembunuh Begal Tak Ditahan*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/terancam-penjara-seumur-hidup-pelajar-pembunuh-begal-tak-ditahan.html>. Diakses pada 27 Februari 2020.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembegalan>. Diakses pada 8 Juni 2021:

Vicky Febrianto. Antaranews.Com: Pelajar Bunuh Begal Demi Lindungi Pacar Didakwa Seumur Hidup, Benarkah?. <https://www.antaranews.com/berita/1262919/pelajar-bunuh-begal-demi-lindungi-pacar-didakwa-seumur-hidup-benarkah>. Diakses PADA 8 Maret 2020.